



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 560 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

ak

- tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak.
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yaitu:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pengelola barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui pengelolaan barang;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

An

- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;
- g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola barang;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang pengguna semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Penggunaan Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal

BUPATI WAJO,


AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Wajo di Sengkang;
2. Kepala SKPKD Kab. Wajo di Sengkang;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
4. Pimpinan Bank Yang Ditunjuk Sebagai Bank Pelaksana Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pemkab. Wajo di Sengkang;
5. Bendahara Umum Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Wajo di Sengkang.

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI WAJO
 NOMOR 560 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
 BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DITETAPKAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo	Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Wajo	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wajo
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo
12	Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo
13	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
14	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
16	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo
17	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wajo
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo

A

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DITETAPKAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
1	2	3
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo
21	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo
24	Dinas Perikanan Kabupaten Wajo	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo
25	Inspektorat Daerah Kab. Wajo	Inspektur Daerah Kab. Wajo
26	Kecamatan Tempe	Camat Tempe
27	Kecamatan Sabbangparu	Camat Sabbangparu
28	Kecamatan Pammana	Camat Pammana
29	Kecamatan Bola	Camat Bola
30	Kecamatan Takkalalla	Camat Takkalalla
31	Kecamatan Sajoanging	Camat Sajoanging
32	Kecamatan Majauleng	Camat Majauleng
33	Kecamatan Tanasitolo	Camat Tanasitolo
34	Kecamatan Belawa	Camat Belawa
35	Kecamatan Maniangpajo	Camat Maniangpajo
36	Kecamatan Keera	Camat Keera
37	Kecamatan Pitumpanua	Camat Pitumpanua
38	Kecamatan Penrang	Camat Penrang
39	Kecamatan Gilireng	Camat Gilireng

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL.....
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD